

SKRIPSI

**KESADARAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP PRODUK
PANGAN INSTAN KEMASAN KADALUWARSA DI DESA
SIDOWARAS, LAMPUNG TENGAH**

Oleh:

**ALFINA FITRIANI
NPM. 2002021001**



**Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
1447 H / 2026 M**

**KESADARAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP PRODUK
PANGAN INSTAN KEMASAN KADALUWARSA DI DESA
SIDOWARAS, LAMPUNG TENGAH**

Diajukan untuk memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

ALFINA FITRIANI
NPM. 2002021001

Pembimbing: Agus Salim Ferliadi, MH.

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
1447 H / 2026 M



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JEMBRANA
FAKULTAS SYARIAH

Jl. KH. Husein Saifuddin No. 15 A Jember
Telp. (0325) 41407, Fax (0325) 47206 Website: www.uin-jember.ac.id e-mail: syariah@uin-jember.ac.id

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Pengajuan Permohonan untuk dimunaqsyahkan

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah
UIN Jember
Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka skripsi yang disusun oleh:

Nama : ALFINA FITRIANI
NPM : 2002021001
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul Skripsi : KESADARAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP PRODUK PANGAN INSTAN KEMASAN KEDARLUWARSA DIDESA SIDOWARAS, LAMPUNG TENGAH

Disetujui dan dapat diajukan ke Syariah Islam untuk dimunaqsyahkan. Demikian harapan kami dan atau penerimaannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Metro, 15 Desember 2025
Dosen Pembimbing

Agus Salim Ferliadi, MH.
NIP. 198708152023211020

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : KESADARAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP PRODUK
PANGAN INSTAN KEMASAN KEDARLUWARSA DIDESA
SIDOWARAS, LAMPUNG TENGAH

Nama : ALFINA FITRIANI

NPM : 2002021001

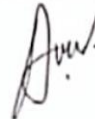
Fakultas : Syariah

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung

Metro, 15 Desember 2025
Dosen Pembimbing



Agus Salim Ferliadi, MHI,
NIP. 198708152023211020



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax.(0725) 47296 Website: www.syariah.metrouniv.ac.id;
e-mail:syariah.iain@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : B.0042/ur.36.2/D/PP.009/D/1.2026

Skrripsi dengan judul: KESADARAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP PRODUK PANGAN INSTAN KEMASAN KADALUWARSA DI DESA SIDOWARAS, LAMPUNG TENGAH, disusun Oleh: ALFINA FITRIANI NPM: 2002021001, Prodi: Hukum Ekonomi Syariah, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah pada hari/tanggal: Rabu /24 Desember 2025.

TIM PENGUJI

Ketua / Moderator : Sainul, SH, M.A., M.H.

Penguji I : Nency Dela Oktora, M.Sy.

PengujiII : Agus Salim Ferliadi, M.H.

Sekretaris : Nyimas Lidya Putri Pertiwi, M.Sy.



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah

H. Husnul Fatarib, Ph.D.
NIP. 19740104 199903 1 004

ABSTRAK

KESADARAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP PRODUK PANGAN INSTAN KEMASAN KADALUWARSA DIDESA SIDOWARAS, LAMPUNG TENGAH

Oleh:

**ALFINA FITRIANI
NPM. 2002021001**

Peredaran produk pangan instan kemasan kadaluwarsa masih ditemukan dalam praktik perdagangan di tingkat masyarakat, yang berpotensi merugikan konsumen baik secara ekonomi maupun kesehatan. Permasalahan ini menunjukkan pentingnya kesadaran hukum konsumen sebagai salah satu faktor utama dalam efektivitas perlindungan konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan aturan mengenai produk pangan instan kemasan kadaluwarsa serta menganalisis pengaruh kesadaran hukum konsumen terhadap penerapan perlindungan konsumen dalam praktik penjualan di Desa Sidowaras, Lampung Tengah.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan pelaku usaha dan konsumen di Toko SRC Pandu. Analisis data dilakukan secara deduktif dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta teori kesadaran hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan aturan mengenai penjualan produk pangan instan kemasan kadaluwarsa belum diterapkan secara optimal. Masih ditemukan praktik penjualan produk yang telah melewati masa kadaluwarsa dengan alasan kemasan masih layak dan untuk menghindari kerugian usaha. Di sisi lain, kesadaran hukum konsumen tergolong rendah, ditandai dengan minimnya pengetahuan, pemahaman, serta sikap kritis konsumen terhadap informasi tanggal kadaluwarsa produk. Rendahnya kesadaran hukum tersebut menyebabkan perlindungan konsumen belum berjalan secara efektif.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa peningkatan kesadaran hukum konsumen dan pengawasan terhadap pelaku usaha sangat diperlukan guna mewujudkan perlindungan konsumen yang optimal sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Kata kunci: *Kesadaran hukum konsumen, perlindungan konsumen, produk pangan instan, kadaluwarsa.*

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama: : Alfina Fitriani

NPM : 2002021001

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 24 Desember 2025
Yang Menyatakan,



Alfina Fitriani
NPM. 2002021001

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ
إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿١٧٢﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah”.((QAl-Baqarah: [2] ayat 172).

PERSEMBAHAN

Segala puji syukur saya panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, serta atas doa dan dukungan dari orang-orang terdekat yang telah memberikan semangat sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Dengan penuh rasa bangga dan bahagia, saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang senantiasa memberikan dukungan dan motivasi dalam penyusunan skripsi ini.

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kepada cinta pertamaku dan panutanku. Ayah Suripto. Beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun beliau mampu mendidik penulis, memotivasi, memberikan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sejauh ini.
2. Pintu surgaku, Ibu Jumini. Beliau sangat berperan penting dalam menyelesaikan program studi penulis, beliau juga memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, tapi semangat motivasi serta do'a selalu beliau berikan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.
3. Kepada adik saya, Yulia Nur Halizah, yang selalu memberikan dukungan, doa, dan membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Kepada pembimbing skripsi, Bapak Agus Salim Ferliadi, MH, terimakasih telah menjadi dosen pembimbing yang selalu memberikan bimbingan, kritik dan masukan yang membangun sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
5. Kepada sahabat saya Saktia Cahya Kesuma. Terima kasih telah menjadi rumah di saat lelah, pelipur lara di saat jatuh, dan penguat di saat aku hampir menyerah. Terima kasih telah memilih bertahan, mendengarkan tanpa menghakimi, dan menggenggam tanganku ketika dunia terasa berat. Terimakasih karena selalu memberikan dukungan, masukan, doa, dan semangat saat peneliti mengerjakan skripsi ini.

6. Kepada seseorang yang memiliki Nomor Induk Kependudukan 1802142606980001 yang tak kalah penting kehadirannya, terimakasih telah menjadi bagian dalam perjalanan hidup penulis. Berkontribusi banyak dalam penulisan karya tulis ini, baik tenaga, waktu maupun materi. Terimakasih menjadi rumah, pendamping dalam segala hal, menemani, mendukung maupun menghibur dalam kesedihan, mendengar keluh kesah, memberi semangat untuk pantang menyerah.
7. Almamater UIN Jurai Siwo Lampung yang telah membentuk dan membimbing saya selama menempuh pendidikan.
8. Dan Terakhir, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada diri sendiri Alfina Fitriani. Terima kasih telah bertahan sejauh ini. Untuk setiap malam yang dihabiskan dalam kelelahan, setiap pagi yang disambit dengan keraguan namun tetap dijalani, serta setiap ketakutan yang berhasil dilawan dengan keberanian. Terima kasih kepada hati yang ikhlas, meski tidak semua hal berjalan sesuai dengan harapan. Terima kasih kepada jiwa yang kuat, meski berkali-kali hampir menyerah. Terima kasih kepada raga yang terus melangkah, meski lelah sering kali tak terlihat. Penulis bangga kepada diri sendiri yang telah mampu melewati berbagai fase sulit dalam kehidupan ini. Semoga ke depannya, raga ini tetap kuat, tetap tegar, dan jiwa tetap lapang dalam menghadapi proses kehidupan. Mari terus bekerja sama untuk tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ini ke hari.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum waramhamtullahi wabarakatuh

Segala puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi penelitian ini yang berjudul “KESADARAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP PRODUK PANGAN INSTAN KEMASAN KADALUWARSA DIDESA SIDOWARAS, LAMPUNG TENGAH

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ida Umami, M.Pd.,Kons., selaku Rektor UIN Jurai Siwo Lampung
2. Bapak H. Husnul Fatarib, Ph. D, selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Bapak Moelki Fahmi Ardliansyah, M.H selaku Kaprodi Hukum Ekonomi Syariah
4. Bapak Agus Salim Ferliadi M.H selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti
5. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah yang telah membimbing selama perkuliahan dari semester awal hingga semester akhir
6. Serta keluarga dan teman yang selalu memberikan dukungan dan motivasi semangat kepada peneliti

Dalam penulisan skripsi ini, peneliti berusaha semaksimal mungkin untuk meminimalisir kekurangan dan kekeliruan, baik dari segi penulisan dan penempatan data-data yang di perlukan agar mudah dipahami dan dapat bermanfaat untuk pengembangan ilmu Hukum Ekonomi Syariah bagi yang akan membaca skripsi ini.

Wassalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Metro, 24 Desember 2025
Peneliti,



Alfina Fitriani
NPM. 2002021001

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
D. Penelitian Relevan	6
 BAB II LANDASAN TEORI	 9
A. Konsep Kesadaran Hukum Konsumen	9
1. Pengertian Kesadaran Hukum.....	9
2. Kesadaran Hukum Konsumen	11
3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum Konsumen	14
B. Konsep Produk Pangan Instan Kemasan Kadaluwarsa	16
1. Produk Pangan Instan Kemasan	16
2. Tanggal Kadaluwarsa	18

C. Penegakan Hukum Perlindungan Terhadap Konsumen Pada Produk Pangan Instan Kemasan Kadaluwarsa.....	22
1. Penegakan Hukum Terhadap Perlindungan Konsumen	22
2. Mekanisme Penegakan Hukum	31
3. Peran Lembaga Pemerintahan dan Non-Pemerintahan	33
BAB III METODE PENELITIAN.....	34
A. Jenis dan Sifat Penelitian	34
B. Sumber Data	37
C. Teknik Pengumpulan Data.....	38
D. Teknik Analisis Data	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	43
A. Praktik Penjualan Produk Pangan Instan Kemasan Kadaluwarsa yang Dilakukan Oleh Pedagang Toko SRC Pandu di Desa Sidowaras, Lampung Tengah	43
B. Analisis Kesadaran Hukum Produsen dan Konsumen dalam Transaksi Jual Beli Produk Pangan Instan Kemasan Kadaluwarsa.....	56
BAB V PENUTUP.....	62
A. Kesimpulan.....	62
B. Saran.....	63

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

DAFTAR GAMBAR

Foto Dokumentasi dengan produsen, konsumen, dan pelaku usaha.

DAFTAR LAMPIRAN

1. SK Pembimbing
2. Outline
3. Alat Pengumpul Data (APD)
4. Surat Izin Research
5. Surat Tugas
6. Surat Balasan Izin Research
7. Surat Keterangan Bebas Pustaka
8. Surat Keterangan Bebas Plagiasi
9. Lembar Bimbingan Skripsi
10. Dokumentasi
11. Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perlindungan konsumen merupakan isu krusial dalam dinamika perdagangan modern, di mana konsumen sering kali berada pada posisi yang rentan terhadap praktik bisnis yang tidak etis dan merugikan. Di Indonesia, perlindungan hukum bagi konsumen diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), yang memberikan landasan hukum untuk melindungi hak-hak konsumen serta mengatur kewajiban pelaku usaha.¹ Peranan hukum perlindungan konsumen dalam dunia usaha adalah mengatur hak dan kewajiban baik konsumen maupun pelaku usaha. Melalui Undang-Undang ini, berupaya mengatur, mengawasi, dan mengontrol rantai pasokan produk sehingga tercipta sistem yang kondusif saling berkaitan satu dengan yang lain. Tujuan hukum perlindungan konsumen adalah meningkatkan martabat dan kesadaran konsumen, serta mendorong produsen untuk melakukan usaha dengan penuh tanggung jawab. Tetapi, semua tujuan tersebut hanya dapat dicapai bila hukum perlindungan konsumen dapat diterapkan secara konsisten.²

Kesadaran hukum konsumen merupakan salah satu faktor utama dalam mewujudkan perlindungan konsumen yang efektif di masyarakat. Menurut

¹ Agustini, "Tantangan dan Solusi Dalam Implementasi Undang-Undang Perlindungan Konsumen Terhadap Produk palsu."

² Shahrullah and Hindra, "Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan Kadaluaarsa di Kota Batam."

Soerjono Soekanto, kesadaran hukum adalah persoalan nilai-nilai yang terdapat pada diri manusia tentang hukum yang ada, di mana yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum, bukan sekadar penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian konkret dalam masyarakat. Kesadaran hukum juga mencakup pengetahuan, pengakuan, penghargaan, serta kepatuhan terhadap hukum yang berlaku. Soerjono Soekanto mengidentifikasi beberapa indikator kesadaran hukum, yaitu pengetahuan tentang peraturan hukum, pemahaman isi peraturan, sikap terhadap hukum, dan perilaku hukum dalam kehidupan sehari-hari.³

Dari perspektif hak konsumen, pelaku usaha memiliki kewajiban untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai barang atau jasa yang ditawarkan, termasuk informasi terkait kelayakan atau masa berlaku (kedaluwarsa) produk tersebut. Hak konsumen untuk memperoleh informasi ini merupakan bentuk perlindungan agar konsumen dapat membuat keputusan yang tepat dan terhindar dari risiko kerugian akibat penggunaan barang atau jasa yang sudah tidak layak. Jika pelaku usaha menyediakan barang atau jasa yang rusak dan tercemar, tanpa memberikan informasi yang benar, maka ia wajib menariknya dari peredaran.⁴ Salah satu bentuk industri yang sering melakukan pelanggaran terhadap konsumen adalah industri makanan khususnya terhadap produk kemasan penyedap rasa, mie instan, minuman botol, dan lain sebagainya. Dimana pelaku usaha seringkali menjual atau tetap

³ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002)

⁴ Khotimah, C. A., Jeumpa, C., & Chairunnisa. (2021). *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Jual-Beli Online (e-Commerce)*.

mengedarkan produk instan kemasan yang sebenarnya telah masuk kedaluwarsa.⁵ Hal tersebut tentu sangat merugikan konsumen karena selain konsumen merasa tertipu juga berpotensi menimbulkan bahaya kesehatan akibat kualitas yang belum memenuhi standar akan tetapi sudah didistribusikan secara luas kepada Masyarakat.

Berdasarkan survey yang peneliti lakukan, peneliti menemukan bahwa ada beberapa pedagang yang tidak jujur terkait kualitas produk. Beberapa dari mereka menjual makanan kemasan yang sudah tidak layak untuk dijual.⁶ Hal ini terungkap ketika penulis melakukan pembelian produk makanan kemasan dari toko SRC Pandu dan setelah diperiksa, ditemukan bahwa produk tersebut telah melewati tanggal kedaluwarsa dan tidak aman untuk dikonsumsi.

Sementara itu, berdasarkan hasil survey terhadap konsumen tersebut diketahui bahwa konsumen tidak memiliki kepedulian terhadap kondisi produk yang dibeli. Karena produk kemasan tersebut terlihat dalam keadaan kemasan yang baik, sehingga banyak konsumen yang tidak menyadari bahwa produk yang sebenarnya kedaluwarsa.

Hasil survey terhadap konsumen yang mengindikasikan lemahnya kesadaran hukum konsumen, menurut pernyataan yang diberikan oleh Ibu Tumini dan Ibu Mega terkait dalam pembelian produk kondisi kemasan produk yang masih baik sehingga membuat konsumen tidak peka dan tidak sadar bahwa produk tersebut sudah kedaluwarsa, mereka hanya menerima

⁵ Purwito, Konsep Perlindungan Hukum Konsumen dan Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Terhadap Produk Gula Pasir Kedaluwarsa Dikota Surabaya,"June 30, 2023.

⁶ Ibu Tumini, Konsumen Toko SRC Pandu yang dilakukan pada Tanggal 12 November 2024 Pukul 16.00 WIB-Selesai

penjelasan lisan dari penjual tanpa melakukan pengecekan lebih lanjut terhadap kelayakan produk. Hal ini juga diperkuat dengan konfirmasi informasi dari produsen (Ibu Siti), penjual (Ibu Lulu), dan konsumen lain (Ibu Suratinem) yang menyatakan bahwa keluhan jarang muncul karena konsumen cenderung percaya pada tampilan kemasan utuh dan diskon harga, sehingga praktik penjualan produk kedaluwarsa berlangsung tanpa pengawasan aktif. Pernyataan tersebut mencerminkan masih rendahnya kepekaan konsumen terhadap produk yang dijual, di mana konsumen cenderung menerima penjelasan lisan dari pelaku usaha tanpa melakukan pengecekan lebih lanjut terhadap kelayakan produk yang ditawarkan. Karena minimnya informasi yang bisa diperoleh konsumen menyebabkan konsumen berada pada posisi yang lemah dan rentan dirugikan, karena pelaku usaha dapat dengan mudah menawarkan produk yang sebenarnya sudah tidak layak konsumsi hanya demi memperoleh keuntungan, sementara konsumen kurang memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri.⁷

Perbuatan pelaku usah SRC Pandu dalam survey mengindikasikan bahwa ada penyampaian informasi yang tidak jujur, dalam penjualan produk-produk yang sudah tidak layak bagi konsumen. Informasi yang telah disampaikan pelaku usaha untuk meyakinkan konsumen, guna menarik konsumen bahwa tidak ada unsur kebohongan. Pelaku usaha mengetahui bahwa produk-produknya dalam kondisi sudah kadaluwarsa, seperti keripik singkong balado buatannya yang hanya bertahan kurang lebih satu bulan,

⁷ Ibu Tumini dan Ibu Mega , Konsumen Toko SRC Pandu yang dilakukan pada Tanggal 12 November 2024 Pukul 16.00 WIB-Selesai

donat lumer yang hanya bertahan 1-2 hari, susu kedelai yang juga hanya bertahan 1-2 hari. Pelaku usaha tetap menjualnya dengan beralasan produk tersebut harus habis dan masih dalam pengemasan yang baik.⁸

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik mrngkaji lebih dalam dan melakukan penelitian dengan judul **“KESADARAN HUKUM KONSUMEN DAN PADA PRAKTIK TERHADAP PRODUK PANGAN INSTAN KEMASAN KADALUWARSA DIDESA SIDOWARAS, LAMPUNG TENGAH)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah di atas yang dapat diajukan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sikap sadar hukum pada praktik jual beli produk pangan instan kemasan kadaluwarsa di desa Sidowaras, Lampung Tengah?
2. Bagaimana pengaruh kesadaran hukum konsumen terhadap pengimplementasian perlindungan konsumen dalam praktik penjualan produk pangan instan kemasan kadaluwarsa di desa Sidowaras, Lampung Tengah?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Mengidentifikasi pelaksanaan aturan produk pangan instan kemasan kadaluwarsa di Desa Sidowaras, Lampung Tengah.

⁸Pelaku Usaha yang dilakukan pada Tanggal 12 November 2024 Pukul 10.00 WIB-Selesai

- b. Menganalisis pengaruh kesadaran hukum konsumen terhadap pengimplementasian perlindungan konsumen dalam praktik penjualan produk pangan instan kemasan kadaluwarsa di Desa Sidowaras, Lampung Tengah.

2. Manfaat Penelitian

- a. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya memilih produk pangan instan yang aman dan tidak kadaluwarsa.
- b. Meningkatkan kesadaran konsumen, mendorong kepatuhan pelaku usaha terhadap peraturan perlindungan konsumen, serta menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum.

D. Penelitian Relevan

Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan isu pendistribusian produk pangan instan yang kadaluwarsa:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Eka Wijaya, Universitas Banyuwangi tahun 2023 dengan judul “Perlindungan Hukum terhadap Konsumen yang Mengalami Perbedaan Harga antara Label Harga dan Kasir Swalayan”. Penelitian ini focus menganalisis perlindungan hukum bagi konsumen yang mengalami perbedaan harga di swalayan berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK). Persamaan penelitian ini adalah keduanya mengacu pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan menyoroti hak-hak konsumen dalam transaksi. Adapun perbedaan adalah peneliti ini terfokus pada isu spesifik yaitu perbedaan harga di swalayan,

sedangkan peneliti terfokus kepada ketidakjujuran pelaku usaha terhadap konsumen mengenai kondisi produk makanan dan minuman membahas dan penegakan regulasi perlindungan konsumen pada produk pangan instan kemasan kedaluwarsa.⁹

Kedua, penelitian yang dilakukan Filu Marwati Santoso Putri, STIKes Madani Yogyakarta tahun 2021 dengan judul “Peran Pemerintah Dalam Melindungi Konsumen Terhadap Peredaran Mie Instan Kedaluarsa (Studi Kasus Kota Yogyakarta)”. Penelitian ini focus ke peran pemerintah dan pengawasan terhadap peredaran mie instan kedaluwarsa di toko kecil serta kesadaran pelaku usaha dan konsumen. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas produk pangan instan dan isu kedaluwarsa yang berdampak pada konsumen. Adapun perbedaannya adalah peneliti ini pada aspek sosial, hukum, dan perlindungan konsumen serta praktik distribusi produk kedaluwarsa di pasar, sedangkan peneliti terfokus kepada ketidakjujuran pelaku usaha terhadap konsumen mengenai kondisi produk makanan dan minuman membahas dan penegakan regulasi perlindungan konsumen pada produk pangan instan kemasan kedaluwarsa.¹⁰

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Sri Redjeki Hartono, Universitas Islam Indonesia tahun 2022 dengan judul “Konsep Perlindungan Hukum Konsumen dan Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha”. Penelitian ini focus kepada tanggung jawab pelaku usaha dalam memberikan perlindungan kepada

⁹ Wijaya, E. (2023). *Perlindungan Hukum terhadap Konsumen yang Mengalami Perbedaan Harga antara Label Harga dan Kasir Swalayan*. Universitas Banyuwangi.

¹⁰ Filu Marwati Santoso Putri (2021). *Peran Pemerintah Dalam Melindungi Konsumen Terhadap Peredaran Mie Instan Kedaluarsa (Studi Kasus Kota Yogyakarta)*. STIKes Madani Yogyakarta

konsumen serta konsekuensi hukum yang ada. Persamaan penelitian ini adalah keduanya mengacu pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen untuk menganalisis hak-hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha. Adapun perbedaannya adalah peneliti ini focus menekankan tanggung jawab pelaku usaha lebih dari sekadar perlindungan konsumen, sedangkan peneliti terfokus kepada ketidakjujuran pelaku usaha terhadap konsumen mengenai kondisi produk makanan dan minuman membahas dan penegakan regulasi perlindungan konsumen pada produk pangan instan kemasan kedaluwarsa.¹¹

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Janus Sidabalok, Universitas Sumatera Utara tahun 2023 dengan judul “Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Transaksi Melalui Tokopedia”. Penelitian ini focus kepada prosedur penyelesaian sengketa konsumen dalam transaksi melalui platform Tokopedia serta peran pemerintah. Persamaan penelitian ini adalah keduanya membahas hak-hak konsumen dalam konteks transaksi daring sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Adapun perbedaan adalah peneliti ini focus pada penyelesaian sengketa melalui platform marketplace tertentu (Tokopedia), sedangkan peneliti terfokus kepada ketidakjujuran pelaku usaha terhadap konsumen mengenai kondisi produk makanan dan minuman membahas dan penegakan regulasi perlindungan konsumen pada produk pangan instan kemasan kedaluwarsa¹²

¹¹ Hartono, S.R. (2022). *Konsep Perlindungan Hukum Konsumen dan Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha*. Universitas Islam Indonesia.

¹² Sidabalok, J. (2023). *Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Transaksi Melalui Tokopedia*. Universitas Sumatera Utara.

Penelitian-penelitian ini memberikan wawasan penting mengenai berbagai aspek perlindungan konsumen, regulasi, dan praktik distribusi terkait produk pangan kedaluarsa, serta dapat menjadi referensi untuk penelitian lebih lanjut mengenai isu serupa.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Kesadaran Hukum Konsumen

1. Pengertian Kesadaran Hukum

Pada umumnya kesadaran hukum dikaitkan dengan ketaatan hukum atau efektivitas hukum. Dengan kata lain kesadaran hukum itu menunjukkan apakah ketentuan hukum tertentu benar-benar berfungsi menyangkut masalah atau tidak dalam masyarakat. Kesadaran hukum merupakan interdependensi mental dan moral yang masing-masing tergantung pada egonya manusia. Berkaitan dengan hal tersebut, Menurut Soerjono Soekanto, kesadaran hukum adalah persoalan nilai-nilai yang terdapat pada diri manusia tentang hukum yang ada, di mana yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum, bukan sekadar penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian konkret dalam masyarakat. Kesadaran hukum juga mencakup pengetahuan, pengakuan, penghargaan, serta kepatuhan terhadap hukum yang berlaku. Soerjono Soekanto mengidentifikasi beberapa indikator kesadaran hukum, yaitu pengetahuan tentang peraturan hukum, pemahaman isi peraturan, sikap terhadap hukum, dan perilaku hukum dalam kehidupan sehari-hari.¹

Adapun pendapat Paul Scholten yang dipertegas oleh pendapat Soerjono Soekanto yang mengemukakan bahwa “kesadaran hukum

¹ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002)

sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada”. Apabila masyarakat tidak sadar hukum, maka hal ini harus menjadi bahan kajian bagi pembentuk dan penegak hukum. Ketidak patuhan terhadap hukum dapat disebabkan oleh dua hal, yaitu :²

- a. Pelanggaran hukum oleh si pelanggar sudah dianggap sebagai kebiasaan bahkan kebutuhan;
- b. Hukum yang berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan kehidupan.

Kesadaran hukum dapat diartikan sebagai persepsi individu atau masyarakat terhadap hukum. Persepsi tersebut mungkin sama ataupun tidak sama dengan hukum yang berlaku. Hukum di sini merujuk pada hukum yang berlaku dan hukum yang dicita-citakan. Dengan demikian hukum di sini meliputi hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Misalnya hukum Islam dan hukum adat, walaupun kedua hukum tersebut tidak memiliki bentuk formal (tertulis) dalam lingkup hukum nasional, akan tetapi hukum tersebut seringkali dijadikan dasar dalam menentukan suatu tindakan. Kesadaran hukum berkaitan dengan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam suatu masyarakat. Dengan demikian masyarakat mentaati hukum bukan karena paksaan, melainkan karena hukum tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam keadaan

² Soerjono Soekanto, Op. Cit., hlm. 152

masyarakat sendiri. Dalam hal ini telah terjadi internalisasi hukum dalam masyarakat.³

2. Kesadaran Hukum Konsumen

Kesadaran hukum adalah kesadaran dalam diri seseorang untuk mematuhi peraturan yang berlaku. Sedangkan hukum merupakan aturan yang diciptakan guna mengatur kehidupan setiap individu atau kelompok. Dengan adanya kesadaran, seseorang akan mampu membedakan perbuatan yang boleh atau tidak boleh dilakukan. Karena hukum bersifat mengatur dan memaksa, maka perbuatan yang dianggap melanggar suatu hukum tersebut akan dikenakan sanksi. Membangun kesadaran hukum pada masyarakat diharapkan mampu memberikan ketertiban hukum dalam memenuhi kebutuhannya. Adapun tujuan kesadaran hukum adalah:⁴

a. Mengatur Perilaku Masyarakat

Peraturan akan mengatur kehidupan bermasyarakat dengan baik, sehingga akan tercipta kehidupan yang adil dan makmur. Kesadaran hukum berpotensi untuk mengikuti peraturan tersebut. Hal ini dapat mencegah tindakan yang tidak diinginkan, contohnya tindak kriminal dan kekacauan sosial.

b. Melindungi Hak Serta Kebebasan

Hukum akan melindungi hak asasi manusia serta memberikan kebebasan pada warganya. Dengan adanya kesadaran hukum akan

³ Pengamatan Sebagai Suatu Metode Penelitian, 1993, hlm. 39

⁴ Annisa, "Pentingnya kesadaran Hukum dan Pentingnya dalam Masyarakat", Fakultas Hukum Umsu, 26 Agustus 2023, diakses pada 14 Mei 2024 <https://fahum.umsu.ac.id/pengertian-kesadaran-hukum-dan-pentingnya-dalam-masyarakat/>

mendorong seseorang untuk menghargai keberadaan satu sama lain. Selain itu, menjaga keseimbangan pada kebebasan hukum dan kepentingan umum

c. Menyelesaikan Masalah yang Timbul

Hukum memberikan mekanisme penyelesaian masalah yang timbul dalam masyarakat. Kesadaran hukum dapat mencegah seseorang melakukan penghakiman sendiri, melainkan dapat melaporkan pada pihak yang berwajib. Sehingga orang yang melanggar dapat dikenakan hukuman atau sanksi sebagaimana peraturan yang berlaku.

d. Membangun Kepercayaan pada Masyarakat

Saat hukum dapat diterapkan dengan baik, maka akan lebih menjamin stabilitas seseorang serta menghindari pelanggaran hukum yang timbul.

e. Menghormati Otoritas dan Pemerintah

Kesadaran hukum dapat menciptakan kerjasama yang baik antara otoritas dan masyarakat. Sehingga mampu mendukung negara demokrasi dengan mematuhi peraturan yang berlaku.

Kesadaran hukum konsumen memungkinkan seseorang memahami hak-hak dan kewajiban mereka, seperti hak menerima barang, hak menerima pelayanan, hak mendapatkan informasi tentang suatu barang, sedangkan kewajibannya yaitu membayar barang yang telah disepakati.

Efektifnya hukum di suatu negara dapat diukur dari seberapa tinggi kepatuhan hukum yang terkandung didalamnya. Semakin tinggi kepatuhan hukum masyarakatnya, maka akan semakin mudah hukum ditegakkan. Menurut Soerjono, terdapat 4 indikator yang dijadikan sebagai tolak ukur terhadap kesadaran hukum. Indikator tersebut yang meliputi:⁵

1. Pengetahuan hukum

Informasi yang didapatkan seseorang, baik tertulis maupun tidak tertulis tentang hukum.

2. Pemahaman hukum

Pemahaman hukum adalah seseorang dapat memahami suatu informasi dengan baik. Hal ini memungkinkan orang tersebut memahami isi, tujuan, manfaat, serta akibat hukum yang timbul didalamnya.

3. Sikap hukum

Pada indikator ini dapat menunjukkan suatu sikap seseorang terhadap suatu hukum. Dengan kata lain, sikap yang muncul akibat penilaian seseorang terhadap peraturan yang telah ditetapkan

4. Perilaku hukum

Perilaku hukum merupakan indikator utama kesadaran hukum. Dimana kepatuhan hukum menjadi tolak ukur kepatuhan seseorang terhadap peraturan yang berlaku di suatu negara.

⁵ Mayang Candra dan Eny Sulityowati, "Kesadaran Hukum Konsumen Terkait Obat Bebas yang Tidak Berlabel Halal di Surabaya", *Jurnal Hukum*, No 4 (2020): 193.

3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum Konsumen

Kesadaran hukum konsumen memungkinkan seseorang memahami hak-hak dan kewajiban mereka, seperti hak menerima barang, hak menerima pelayanan, hak mendapatkan informasi tentang suatu barang, sedangkan kewajibannya yaitu membayar barang yang telah disepakati.

Efektifnya hukum di suatu negara dapat diukur dari seberapa tinggi kepatuhan hukum yang terkandung didalamnya. Semakin tinggi kepatuhan hukum masyarakatnya, maka akan semakin mudah hukum ditegakkan. Menurut Soerjono, terdapat 4 indikator yang dijadikan sebagai tolak ukur terhadap kesadaran hukum. Indikator tersebut yang meliputi :⁶

a. Pengetahuan hukum

Informasi yang didapatkan seseorang, baik tertulis maupun tidak tertulis tentang hukum.

b. Pemahaman hukum

Pemahaman hukum adalah seseorang dapat memahami suatu informasi dengan baik. Hal ini memungkinkan orang tersebut memahami isi, tujuan, manfaat, serta akibat hukum yang timbul didalamnya.

c. Sikap hukum

Pada indikator ini dapat menunjukkan suatu sikap seseorang terhadap suatu hukum. Dengan kata lain, sikap yang muncul akibat penilaian seseorang terhadap peraturan yang telah ditetapkan.

⁶ Mayang Candra dan Eny Sulityowati, "Kesadaran Hukum Konsumen Terkait Obat Bebas yang Tidak Berlabel Halal di Surabaya", *Jurnal Hukum*, No 4 (2020): 193.

d. Perilaku hukum

Perilaku hukum merupakan indikator utama kesadaran hukum. Dimana kepatuhan hukum menjadi tolak ukur kepatuhan seseorang terhadap peraturan yang berlaku di suatu negara.

Faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya kesadaran masyarakat untuk melakukan sesuatu demi kepentingannya, seperti melaporkan kepada pihak yang berwenang apabila menemukan dan/atau menjadi korban akibat mengkonsumsi makanan dan minuman yang mengandung bahan yang berbahaya antara lain:

- a. Faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum yang pertama adalah pengetahuan tentang kesadaran hukum. Peraturan dalam hukum harus disebarkan secara luas dan telah sah. Maka dengan sendirinya peraturan itu akan tersebar dan cepat diketahui oleh masyarakat. Masyarakat yang melanggar belum tentu mereka melanggar hukum. Hal tersebut karena bisa jadi karena kurangnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang kesadaran hukum dan peraturan yang berlaku dalam hukum itu sendiri.
- b. Faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum selanjutnya adalah tentang ketaatan masyarakat terhadap hukum. Dengan demikian seluruh kepentingan masyarakat akan bergantung pada ketentuan dalam hukum itu sendiri. Namun juga ada anggapan bahwa kepatuhan

hukum justru disebabkan dengan adanya takut terhadap hukuman ataupun sanksi yang akan didapatkan ketika melanggar hukum.⁷

Faktor-faktor ini saling berinteraksi dan mempengaruhi tingkat kesadaran hukum konsumen secara keseluruhan. Peningkatan kesadaran hukum konsumen memerlukan upaya yang komprehensif dari berbagai pihak, baik dari dalam diri konsumen maupun dari lingkungan eksternal.

B. Konsep Produk Pangan Instan Kemasan Kadaluwarsa Produk Pangan Instan Kemasan

Produk pangan instan adalah jenis makanan atau minuman yang telah melalui proses pengolahan sehingga dapat disajikan atau dikonsumsi dengan cepat dan mudah, biasanya hanya memerlukan persiapan sederhana seperti penambahan air panas atau pemanasan singkat. Produk ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan konsumen akan kemudahan dan kecepatan dalam penyajian makanan tanpa mengorbankan nilai gizi yang terkandung di dalamnya. Menurut IFI Council Foundation, makanan instan adalah jenis makanan yang siap untuk dikonsumsi dengan pemasakan atau persiapan yang sederhana, mudah, dan cepat. Produk pangan instan juga biasanya dikemas dengan bahan yang dapat melindungi produk agar tahan lama dan mudah disimpan, serta mencantumkan informasi penting seperti tanggal kedaluwarsa untuk menjaga keamanan konsumsi. Adapun beberapa jenis produk pangan

⁷ “Kesadaran Hukum_ Pengertian, Faktor, Ciri-Ciri, Dan Contohnya Dalam Masyarakat – Gramedia Literasi.”

instan kemasan yaitu, mie instan, minuman serbuk instan, bubur instan, makanan kaleng, frozen food (makanan kaleng), dan cemilan instan.⁸

Pengemasan dapat dilukiskan sebagai ilmu pengetahuan dan teknologi dari persiapan barang untuk pengangkutan dan pemasaran sampai ke konsumen akhir dalam kondisi baik dengan harga semurah mungkin. Terdapat beberapa fungsi kemasan menurut susunan lapisan pengemasan pokok :

a. Pengemasan Primer

Pengemasan langsung kontak dengan barang yang dikemas, misal : kantong plastik (sachet) mie instan, botol kecap, kaleng susu kental manis dan lain-lain.

b. Pengemasan Sekunder

Pengemasan langsung kontak dengan kemasan primer, tetapi tidak langsung kontak dengan produk yang dikemas, misal : kotak karton lipat (KKL) berisi susu bubuk yang dikemas dalam kemasan fleksibel (polybag).

c. Pengemasan Tersier

Umumnya dari kotak karton gelombang (KKG), digunakan untuk menyatukan produk-produk terkemas dalam kemasan primer dan atau sekunder, transportasi, distribusi dan penyimpanan dalam gudang.⁹

Kemasan juga berfungsi sebagai media komunikasi yang menyampaikan informasi penting kepada konsumen, antara lain :

⁸ IFI Council Foundation, 2010

⁹ *Fungsi dan Teknik Pengemasan dalam Industri.*

- 1) Menyediakan identitas produk seperti nama produk, merek, dan produsen.
- 2) Menyampaikan komposisi bahan, nilai gizi, dan informasi kehalalan produk.
- 3) Memberikan petunjuk penggunaan, cara penyimpanan, dan tanggal kedaluwarsa untuk menjamin keamanan konsumsi.
- 4) Menyediakan nomor izin edar dan kode produksi sebagai jaminan legalitas dan keaslian produk.
- 5) Menjadi alat promosi yang menarik perhatian konsumen melalui desain, warna, dan informasi yang jelas dan menarik.¹⁰

1. Tanggal Kedaluwarsa

Kedaluwarsa dalam kamus bahasa Indonesia adalah pakaian, kendaraan dan sebagainya tidak model lagi ketinggalan zaman lewat tempo (jangka waktu) sudah habis masa berlakunya, sudah lewat dari batas waktu yang di tentukan seperti makanan, minuman dan sebagainya. Kedaluwarsa memiliki arti sudah lewat atau habisnya jangka waktu sebagaimana yang telah ditetapkan dan apabila dikonsumsi akan membahayakan kesehatan yang mengkonsumsinya. Masa kedaluwarsa suatu produk (tanggal, bulan, dan tahun) dicantumkan pada label makanan dimaksudkan agar konsumen mendapatkan informasi yang jelas mengenai produk yang dibelinya atau dikonsumsi.¹¹

Tanggal kedaluwarsa merupakan informasi dari produsen kepada konsumen, yang menyatakan batas/tenggang waktu penggunaan

¹⁰ “Fungsi Kemasan Produk beserta Jenis Kemasan.”

¹¹ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Hukum perlindungan Konsumen, (Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2004), hlm. 77

/pemanfaatan yang paling “baik” (kualitas) dan paling “aman” (kesehatan) dari produk makanan atau minuman. Artinya produk tersebut memiliki “mutu yang paling prima” hanya sampai batas waktu tersebut. Dan produsenlah yang menentukan masa tenggang kadaluwarsanya dikarenakan pihak produsenlah yang mengetahui lebih lanjut mengenai produk yang diproduksi.

Larangan terhadap produk kadaluwarsa di atur dalam Pasal 8 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pada bagian perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha dinyatakan jelas bahwa pelaku usaha dilarang untuk mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/ pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu. Dari segi konsumen, dalam Pasal 4 huruf

- a. Disebutkan bahwa konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi suatu barang yang dikaitkan apabila suatu makanan kemasan tanpa tanggal kadaluarsa dapat membahayakan kesehatan konsumen dan pada Pasal 4 huruf c juga disebutkan bahwa konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang yang dikaitkan dengan pencantuman tanggal kadaluarsa sebagai informasi dari kondisi terbaik suatu makanan kemasan. Beberapa istilah harus diketahui jika

membeli suatu produk untuk mengetahui kelayakan dari produk tersebut, antara lain yaitu:¹²

b. Baik digunakan Sebelum (*best before*)

Baik digunakan sebelum memiliki makna bahwa pangan sebaiknya dikonsumsi sebelum tanggal yang tercantum, karena tanggal tersebut merupakan batas optimal produsen dapat menjamin kelayakan produk untuk dikonsumsi

c. Gunakan Sebelum (*use by or expiry date*)

Gunakan Sebelum memiliki makna bahwa produk harus dikonsumsi maksimal pada tanggal yang tercantum. Tanggal yang tercantum merupakan batas maksimal produsen dapat menjamin bahwa produk tersebut belum rusak dan masih layak untuk dikonsumsi. Setelah tanggal tersebut, diduga kualitas produk sudah tidak dapat diterima oleh konsumen. Kalimat “Gunakan Sebelum” umumnya dicantumkan pada produk-produk yang mudah rusak dan umur simpannya pendek, seperti produk-produk susu (segar dan cair) daging dan sayur-mayur.

d. Batas Sebelum Penarikan (*pull date*)

Batas Sebelum Penarikan merupakan cara lain untuk memberikan informasi mengenai gunakan sebelum. Kalimat batas waktu sebelum penarikan menandakan tanggal terakhir yang dianjurkan bagi konsumen untuk membeli produk tersebut sehingga

¹² Risa Mayasari, “Produk Home Industry Tanpa Tanggal Kadaluwarsa Implikasinya Terhadap Perlaku Ekonomi Dan Perlindungan Konsumen (Studi Home Industry Kecamatan Sekincau Kecamatan Lampung Barat)”, Skripsi Tidak Diterbitkan, Lampung Barat: 2017, Hlm. 50

masih mempunyai waktu untuk mengkonsumsi tanpa produk tersebut mulai mengalami kerusakan. Setelah tanggal tersebut, suatu produk akan ditarik dari pengecer dan toko-toko karena dianggap mutunya akan segera menurun dan jika tidak ditarik akan menimbulkan kerugian bagi konsumen.

e. Tanggal dikemas (*pack date*)

Tanggal dikemas merupakan informasi yang berupa tanggal pada saat produk dikemas, baik pengemasan oleh produsen maupun pengecer, contohnya pada produk minyak sayur curah atau buah potong dalam kemasan yang dijual di supermarket.

f. Tanggal Masuk Toko (*sell by date*)

Tanggal Masuk Toko merupakan informasi yang berupa tanggal pada saat produk memasuki gudang penyimpanan di toko atau tempat penjualan.

g. Tanggal Pemanjangan (*display date*)

Tanggal Pemanjang merupakan informasi yang berupa tanggal pada produk mulai diperpanjang di rak-rak atau display toko atau tempat penjualan. Berdasarkan beberapa hal tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pengertian tanggal kadaluwarsa adalah batas waktu penggunaan yang paling baik dari suatu produk untuk digunakan atau konsumsi agar konsumen tidak mengalami kerugian serta tidak menjadi efek buruk terhadap kesehatan konsumen.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah *field research* (penelitian lapangan). Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan di suatu tempat yang di pilih sebagai lokasi dan objek penelitian.¹ Pada penelitian ini yang menjadi lokasi penelitian adalah toko SRC pandu, yang dijadikan responden adalah pelaku usaha dan tiga konsumen SRC Pandu yaitu ibu tumini, ibu sri ningsih, ibu mega. Adapun alasan peneliti memilih Toko SRC Pandu yaitu supaya memperoleh data yang lebih mendalam dan terfokus mengenai praktik penjualan produk pangan instan kemasan kedaluwarsa. Pemilihan satu toko juga didasarkan pada pertimbangan kemudahan akses data dan perizinan. Toko yang dipilih telah memenuhi kriteria permasalahan yang hendak diteliti, yaitu adanya praktik penjualan produk pangan instan kemasan kedaluwarsa. Hal ini memastikan lokasi penelitian relevan dan dapat memberikan data yang dibutuhkan secara optimal. Dengan membatasi lokasi pada satu toko, peneliti dapat melakukan observasi, wawancara, dan pengumpulan data secara intensif sehingga hasil penelitian menjadi lebih rinci, valid, dan sesuai dengan tujuan penelitian.

¹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), 18.

Metode penelitian lapangan (field research) dipilih dalam penelitian ini karena beberapa alasan penting yang mendukung tujuan dan karakteristik studi. *Pertama*, penelitian lapangan memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data secara langsung dari lokasi dan objek penelitian, yaitu toko SRC Pandu dan pelaku usahanya, sehingga data yang diperoleh bersifat autentik dan kontekstual sesuai kondisi nyata di lapangan. Dengan berinteraksi langsung dengan responden, peneliti dapat mengamati perilaku, sikap, dan praktik pelaku usaha secara mendalam.

Kedua, metode ini memberikan peluang untuk memperoleh informasi yang lebih akurat dan relevan karena peneliti dapat melakukan observasi dan wawancara secara langsung, sehingga dapat menangkap nuansa dan dinamika yang terjadi di lapangan. Hal ini sangat penting untuk memahami fenomena yang kompleks seperti praktik penjualan produk, kepatuhan terhadap regulasi, dan kesadaran hukum pelaku usaha.

Ketiga, penelitian lapangan juga memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi masalah atau kendala yang dihadapi pelaku usaha secara nyata, sehingga hasil penelitian dapat memberikan rekomendasi yang aplikatif dan sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Dengan demikian, metode ini sangat tepat untuk penelitian yang bertujuan menggali fenomena sosial dan hukum dalam konteks kehidupan nyata.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang berusaha mengungkap keadaan yang terjadi di lapangan secara

ilmiah.² Pada penelitian ini peneliti akan menggambarkan atau mengungkapkan fakta yang terjadi terkait kesadaran hukum konsumen dan penegakan regulasi perlindungan konsumen pada produk pangan instan kemasan kadaluwarsa di Desa Sidowaras Lampung Tengah.

B. Sumber Data

Sumber data merupakan informasi (keterangan) dalam bentuk kata (kategori) dan dapat menggambarkan masalah yang diteliti. Dalam hal ini peneliti menggunakan dua sumber data yaitu:

1. Sumber Data Primer

Data primer adalah sumber data yang didapatkan dari seseorang ataupun organisasi, Lembaga, badan dan lain sebagainya secara langsung, dimana orang tersebut memiliki keterkaitan dengan hal yang diteliti. Sumber data primer pada penelitian ini adalah pelaku usaha dan tiga konsumen SRC Pandu yaitu ibu tumini, ibu sri ningsih, ibu mega.³

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari sumber lain baik dari orang atau Lembaga lain maupun dokumen yang telah tersedia dan dapat digunakan sesuai kebutuhan.⁴

Pada penelitian ini sumber data skunder dapat berupa dokumen, artikel, jurnal dan buku yang relevan, contohnya yaitu Undang-Undang

² *Ibid*, 18.

³ Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2009), 61.

⁴ *Ibid*, 62.

No. 8 Tahun 1999, penelitian relevan, jurnal dan buku hukum perlindungan konsumen.

C. Teknik Pengumpulan Data

Pada umumnya teknik pengumpulan data dilakukan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah studi dokumen atau kepustakaan, wawancara (interview); dan pengamatan (observation) sebagai berikut:⁵

1. Wawancara

Wawancara adalah Teknik pengumpulan data melalui tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai. Wawancara digunakan apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil.⁶

Pada penelitian ini peneliti melakukan pengumpulan data menggunakan Teknik wawancara terstruktur, yaitu wawancara dimana peneliti menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya pun telah disiapkan kepada informan. Peneliti menggunakan teknik wawancara ini dikarenakan Metode wawancara terstruktur dipilih karena memungkinkan pengumpulan data yang konsisten, efisien, dan mudah dianalisis, serta memastikan semua responden menjawab pertanyaan yang sama sehingga mempermudah perbandingan dan fokus pada topik penelitian. mendapatkan data yang

⁵ Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021), 120.

⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. 195.

sesuai mengenai kesadaran hukum konsumen dan penegakan regulasi perlindungan konsumen pada produk pangan instan kemasan kadarluwasa.

2. Observasi

Observasi merupakan Teknik pengumpulan data yang digunakan apabila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar.⁷

Pada penelitian ini menggunakan jenis observasi terus terang atau tersamar yang nantinya akan di tujukan kepada pelaku usaha dan tiga konsumen SRC Pandu yaitu ibu tumini, ibu sri ningsih, ibu mega sebagai informan untuk mendapatkan data berupa kesadaran hukum konsumen dan penegakan regulasi perlindungan konsumen pada produk pangan instan kemasan kadarluwasa

Peneliti menggunakan metode observasi terus terang dikarenakan Metode observasi terus terang memungkinkan peneliti mengamati perilaku atau situasi secara langsung dengan pengetahuan subjek yang diamati, sehingga memudahkan pengumpulan data yang akurat, mengurangi kesalahpahaman, serta membangun hubungan yang lebih terbuka antara peneliti dan subjek observasi.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu sumber data sekunder yang diperlukan dalam sebuah penelitian. Dokumen merupakan catatan

⁷ *Ibid*, 203.

peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang.⁸

Dokumentasi digunakan pada penelitian ini untuk mengumpulkan data-data untuk melengkapi penelitian ini berupa jurnal, artikel, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999, serta gambar saat melakukan wawancara dengan informan. Metode dokumentasi dipilih karena memungkinkan peneliti memperoleh data yang sudah tersedia secara objektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta berguna untuk melengkapi atau memverifikasi data dari metode lain seperti wawancara atau observasi.

D. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif data di peroleh dari berbagai sumber dengan menggunakan Teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (triangulasi), dan dilakukan secara terus-menerus sampai datanya jenuh. Pada penelitian kualitatif analisis data lebih difokuskan selama proses di lapangan bersamaan dengan pengumpulan data.⁹ Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode analisis deduktif, Teknik analisis data deduktif adalah pendekatan analisis data yang dimulai dengan teori atau hipotesis yang sudah ada, kemudian menguji kebenarannya melalui pengumpulan dan analisis data. Pendekatan ini bersifat top-down, yaitu peneliti memulai dengan gagasan umum dan kemudian mengujinya melalui data spesifik.¹⁰ Langkah-langkah analisis data sebagai berikut:

⁸ *Ibid*, 314.

⁹ *Ibid*, 318.

¹⁰ *Ibid*, 322.

1. Data Collection/Pengumpulan Data

Pada penelitian kualitatif pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi atau gabungan dari ketiganya.¹¹

Pada penelitian ini, peneliti akan mengumpulkan data dengan melakukan wawancara kepada narasumber atau informan yaitu pelaku usaha dan tiga konsumen SRC Pandu yaitu ibu tumini, ibu sri ningsih, ibu mega, melakukan observasi di toko SRC Pandu, dan Dokumentasi berupa, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999, jurnal, artikel, buku dan foto saat melakukan penelitian.

2. Data Display (Penyajian Data)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan trek yang bersifat naratif.¹²

Jadi pada penelitian ini, peneliti menarasikan atau menceritakan hasil wawancara, observasi atau pengamatan dan dokumentasi yang telah didapatkan melalui informan terkait kesadaran hukum konsumen dan penegakan regulasi perlindungan konsumen pada produk pangan instan kemasan kadarluwasa

3. Conclusion Drawing / Verification

Penarikan kesimpulan atau verifikasi merupakan langkah akhir dalam proses analisa data penelitian kuantitatif. Penarikan kesimpulan

¹¹ *Ibid*, 322.

¹² *Ibid*, 325.

dapat dilakukan dengan cara membandingkan kesesuaian pernyataan dari objek penelitian dengan makna yang terkandung dengan konsep-konsep dasar dalam penelitian tersebut.¹³

Pada penelitian ini, peneliti dapat menarik kesimpulan dengan bukti-bukti dan data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dilakukan dengan informan di SRC Pandu. Data yang dihasilkan berupa informasi yang ada di lapangan mengenai kesadaran hukum konsumen dan penegakan regulasi perlindungan konsumen pada produk pangan instan kemasan kadaluwasa.

¹³ *Ibid*, 329.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Praktik Penjualan Produk Pangan Instan Kemasan Kadaluwarsa yang Dilakukan Oleh Pedagang Toko SRC Pandu di Desa Sidowaras, Lampung Tengah

Desa Sidowaras merupakan salah satu desa di Kecamatan Bumi Ratu Nuban, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, yang memiliki potensi ekonomi berbasis usaha kecil dan menengah (UKM) dengan fokus pada sektor perdagangan eceran, pertanian, dan perkebunan. Ekonomi desa didominasi oleh aktivitas perdagangan sembako, pangan, dan sarana produksi pertanian, didukung oleh potensi alam seperti lahan pertanian dan perkebunan yang menjadi sumber bahan dagangan lokal. Kewirausahaan desa menunjukkan prospek baik dengan dukungan infrastruktur dasar, meskipun regulasi pro-usaha dan kemitraan masih perlu ditingkatkan untuk mengembangkan perdagangan secara berkelanjutan.

Secara keseluruhan di Desa Sidowaras, data dari BPS Lampung Tengah dan UPTD Peternakan mencatat sekitar 25 unit usaha terkait perdagangan dan kios sarana produksi pertanian, termasuk pedagang eceran pangan dan sembako. Jumlah pedagang terdata mencapai 163 unit usaha kecil di tingkat dusun dan kampung, dengan distribusi meliputi kios pertanian, warung sembako, dan pedagang pasar tradisional. Aktivitas perdagangan eceran mendominasi, di mana pedagang menjual produk pangan instan kemasan,

beras, pupuk, dan obat pertanian, dengan rata-rata pembelian bulanan mencapai 4-15 ton untuk kios besar.

Penelitian ini mengerucut pada Toko SRC Pandu sebagai lokasi utama narasumber, yang merupakan toko sembako modern berafiliasi dengan Sampoerna Retail Community (SRC). Toko ini menjadi tempat transaksi di mana penjual dan pembeli dapat bertransaksi. Salah satu jenis transaksi yang dilakukan adalah jual beli makanan dalam kemasan instan. Toko SRC Pandu mewakili pedagang eceran utama di desa, dengan praktik FIFO yang lemah dan minim pengawasan tanggal kadaluwarsa., sesuai hasil wawancara penjual.

Berdasarkan wawancara dan pengamatan yang dilakukan penulis mengenai sikap pedagang makanan kemasan instan di Desa Sidowaras, penulis menemukan bahwa ada beberapa pedagang yang tidak jujur terkait kualitas produk. Beberapa dari mereka menjual makanan kemasan yang sudah tidak layak untuk dijual. Hal ini terungkap ketika penulis melakukan pembelian produk makanan kemasan dari toko SRC Pandu dan setelah diperiksa, ditemukan bahwa produk tersebut telah melewati tanggal kadaluwarsa dan tidak aman untuk dikonsumsi.

Pedagang produk pangan instan kemasan di Desa Sidowaras memiliki cara tersendiri untuk menarik perhatian pembeli. Barang-barang produk makanan kemasan yang sudah kadaluwarsa tidak dipisah dari produk makanan kemasan lainnya dan di kemas rapi serta telah di beri label harga

yang harganya di bawah harga normal. Perilaku tersebut telah dilakukan oleh pedagang produk pangan instan kemasan di Desa Sidowaras.

Produsen dalam konteks ini adalah pelaku usaha yang bertanggung jawab memproduksi makanan siap saji dalam kemasan, yaitu produk pangan instan yang dirancang supaya mudah dan cepat disajikan. Produk yang diproduksi meliputi berbagai jenis makanan instan seperti keripik singkong balado, donat lumer, susu kedelai dan makanan cepat saji lainnya yang telah melalui proses pengolahan dan dikemas dalam bentuk yang praktis untuk dipaerjualbelikan dan dikonsumsi oleh masyarakat luas, termasuk di Desa Sidowaras. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pembuat (produsen) produk di Desa Sidowaras, Lampung Tengah : ³⁸

Tabel 4.1
Hasil Wawancara Pelaku Usaha/Pedagang

No	Pertanyaan	Jawaban Narasumber	Keterangan
1	Bagaimana cara menentukan tanggal kadaluwasa pada produk yang dibuat?	Kami biasanya kasih tanggal pakai cara lama, dengan cara mengira-ngira produk tahan berapa lama.	Produsen belum tahu cara ilmiah atau aturan baku, hanya kira-kira saja berdasarkan pengalaman.
2	Apakah ada langkah supaya produk yang sudah kadaluwasa nggak beredar?	Kami memiliki peraturan bahwa barang yang datang lebih awal harus dijual duluan, namun ini jarang diikuti oleh	Ada niat untuk atur jualan supaya produk nggak kedaluwarsa di toko, tapi kenyataannya aturan itu sering diabaikan.

³⁸ Hasil Wawancara dengan Produsen Produk Pangan yang dilakukan pada Tanggal 18 September 2025 Pukul 10.00 WIB-Selesai

No	Pertanyaan	Jawaban Narasumber	Keterangan
		para penjual di toko.	
3	Apakah ada sosialisasi atau pelatihan ke distributor dan penjual mengenai pentingnya tanggal kadaluwasa?	Kami tidak pernah memberikan sosialisai kepada penjual ataupun pelatihan terkait tanggal kadaluwarsa.	Edukasi dan sosialisasi produsen kurang, jadi banyak pelaku usaha yang yang kurang paham.
4	apakah langkah yang diambil oleh produsen jika mengetahui produknya yang sedang beredar dipasaran telah memasuki waktu kadaluwasa?	Kalau tahu, kami suruh penjual mengembalikan barang itu. Tapi terkadang tidak semua produk dikembalikan.	Ada usaha menarik produk kadaluwarsa tapi pelaksanaannya lambat dan kurang tuntas.
5	adakah konsumen yang menyampaikan keluhan atau komplain terkait kadaluwasanya produk produsen? jika ada bagaimana produsen menanggapi keluhan atau laporan konsumen terkait produk	Kadang ada komplain, tapi jarang. Biasanya kalau ada yang komplain, kami ganti barang aja. Tapi banyak keluhan yang gak sampai ke kami.	Keluhan yang diajukan sedikit dan penanganannya hanya ditujukan kepada konsumen yang melakukan pengaduan, dan sistem pengaduan juga belum berjalan dengan baik.

No	Pertanyaan	Jawaban Narasumber	Keterangan
	kadaluwarsa tersebut?		

Dari isi tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa produsen produk pangan instan kemasan di Desa Sidowaras menentukan tanggal kadaluwarsa menggunakan cara tradisional dan perkiraan berdasarkan pengalaman, tanpa menggunakan metode ilmiah atau uji laboratorium resmi. Produsen mencoba menerapkan sistem FIFO untuk mengantisipasi produk tidak kadaluwarsa di toko, tetapi aturan ini sering diabaikan oleh para penjual. Edukasi dan sosialisasi oleh produsen kepada distributor dan penjual mengenai pentingnya tanggal kadaluwarsa hampir tidak pernah dilakukan, sehingga pemahaman tentang pentingnya tanggal kadaluwarsa masih minim. Saat produk kadaluwarsa beredar, produsen hanya memberi instruksi pengembalian yang tidak selalu efektif karena pelaksanaannya lambat dan tidak menyeluruh. Keluhan konsumen terkait produk kadaluwarsa ada, namun jarang, dan penanganan keluhan hanya dilakukan terhadap konsumen yang aktif melapor, sementara mekanisme pengaduan belum berjalan baik. Pola yang muncul menunjukkan kurangnya kesadaran dan pengetahuan produsen serta lemahnya pengawasan dan edukasi dalam mengelola produk kadaluwarsa, yang memungkinkan produk tidak layak jual tetap beredar dan risiko konsumen tidak terlindungi secara optimal.

Penjual merupakan pihak yang berperan langsung dalam proses pemasaran dan distribusi produk pangan instan kemasan kepada konsumen.

Mereka bertugas untuk menjaga ketersediaan produk, memastikan kualitas produk yang dijual, termasuk memeriksa tanggal kadaluwarsa, serta memberikan informasi kepada pembeli. Penjual juga dapat menjadi penghubung antara produsen dan konsumen dalam hal pengaduan maupun sosialisasi terkait produk, sehingga peran mereka sangat penting dalam menjamin bahwa produk pangan yang beredar aman, layak konsumsi, dan sesuai dengan standar yang berlaku.

Tabel 4.2
Hasil Wawancara dengan Penjual/Pembeli

No	Pertanyaan	Jawaban Narasumber	Keterangan
1	Apakah anda rutin memeriksa tanggal kadaluwarsa produk yang dijual?	Kadang-kadang, tetapi tidak secara teratur, hanya saat melihat persediaan sudah lama atau ada pelanggan yang bertanya.	Pemeriksaan terhadap tanggal kadaluwarsa tidak dilakukan secara teratur dan masih dilakukan secara sembarangan sesuai dengan keadaan dan permintaan dari pembeli.
2	Apa yang anda lakukan jika menemukan produk yang sudah kadaluwarsa?	Sering kali masih dijual, karena tidak tahu bahwa itu dilarang.	Pedagang belum mengerti larangan untuk menjual barang yang sudah melewati tanggal kadaluwarsa, jadi mereka kadang-kadang tetap menjualnya untuk mendapatkan keuntungan.
3	Apakah anda tahu tentang sanksi atau aturan hukum soal penjualan	Tidak tahu, belum pernah mendengar tentang adanya hukuman untuk menjual	Penjual tidak mengetahui aturan dan sanksi hukum terkait produk kadaluwarsa.

	produk kadaluwarsa?	barang yang sudah lewat masa berlaku.	
4	Pernahkah ada konsumen yang mengeluh atau mengembalikan produk karena kadaluwarsa? dan apa yang anda lakukan saat ada konsumen yang mengeluh atau mengembalikan produk yang dibeli karena kadaluwarsa?	Pernah terjadi, tetapi tidak sering. Jika itu terjadi, kami akan menukar barang dan meminta maaf.	Komplain dari konsumen ada tapi jarang, penjual menanggapi dengan mengganti produk.
5	Dari mana anda mendapatkan produk yang dijual?	Biasanya dari distributor atau agen, kadang langsung dari produsen.	Produk diperoleh dari berbagai sumber, namun penjual kurang kontrol terkait kondisi produk khususnya kadaluarsa.
6	apakah anda pernah mendapatkan sosialisasi atau edukasi tentang perlindungan konsumen dari pemerintah	Tidak pernah dilakukan sosialisai dan edukasi.	Sosialisasi dan edukasi sangat minim, belum menjangkau semua penjual secara menyeluruh.

	atau produsen?		
--	-------------------	--	--

Hasil wawancara dengan pelaku usaha Toko SRC Pandu :³⁹

Dari isi tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa penjual produk pangan instan kemasan di Toko SRC Pandu Desa Sidowaras belum melakukan pemeriksaan tanggal kadaluwarsa secara rutin dan seringkali penjualan produk kadaluwarsa masih terjadi karena kurangnya pemahaman tentang larangan hukum yang berlaku. Penjual tidak mengetahui sanksi terkait penjualan produk dan hanya kadaluwarsa mengganti produk jika ada keluhan dari konsumen, yang memang jarang terjadi. Produk yang dijual berasal dari berbagai sumber seperti distributor, agen, dan produsen, namun kontrol terhadap kondisi produk, khususnya tanggal kadaluwarsa, masih lemah. Sosialisasi dan edukasi dari pemerintah maupun produsen kepada penjual sangat minim sehingga pengetahuan mengenai perlindungan konsumen juga rendah. Pola yang muncul dari penjelasan ini menunjukkan adanya kekurangan dalam pengetahuan dan kesadaran hukum penjual, lemahnya pengawasan terhadap produk, serta minimnya edukasi yang mengakibatkan produk pangan instan kemasan kadaluwarsa masih beredar di pasar dan berpotensi merugikan konsumen.

Konsumen merupakan pihak akhir dari proses jual beli yang berperan penting dalam memastikan keamanan dan kualitas produk yang dikonsumsi, terutama dalam konteks produk pangan instan kemasan. Mereka berhak

³⁹ Hasil Wawancara dengan Pelaku Usaha Toko Src Pandu Pangan yang dilakukan pada Tanggal 19 September 2025 Pukul 14.00 WIB-Selesai

mendapatkan informasi yang jelas mengenai tanggal kadaluwarsa, kandungan, dan kualitas produk guna melindungi diri dari potensi bahaya kesehatan akibat mengonsumsi makanan yang sudah kadaluwarsa. Meskipun memiliki hak atas perlindungan tersebut, kenyataannya banyak konsumen di desa dan kota kurang sadar, kurang paham akan hak-haknya, serta jarang aktif memeriksa tanggal kadaluwarsa atau melaporkan jika menemukan produk yang tidak sesuai. Oleh karena itu, kewaspadaan konsumen dan peningkatan edukasi tentang hak-hak mereka sangat diperlukan untuk meningkatkan perlindungan terhadap potensi risiko yang timbul dari peredaran produk kadaluwarsa.

Tabel 4.3
Hasil Wawancara dengan Konsumen Toko SRC Pandu

No	Pertanyaan	Jawaban Narasumber	Keterangan
1	Apakah Anda selalu memeriksa tanggal kadaluwarsa sebelum membeli produk pangan kemasan?	Biasanya tidak, terkadang cuma lihat kalau sempat atau ada yang kasih tahu.	Konsumen jarang atau tidak rutin memeriksa tanggal kadaluwarsa saat membeli produk.
2	Apa yang Anda lakukan jika menemukan produk yang sudah kadaluwarsa di toko/warung?	Jika menemukan, biasanya hanya dibiarkan, terkadang mengatakan tetapi jarang mengeluh dengan sungguh-sungguh.	Pelanggan cenderung tidak aktif dan tidak berbuat banyak ketika melihat barang yang sudah melewati masa kadaluwarsa.

No	Pertanyaan	Jawaban Narasumber	Keterangan
3	Apakah Anda mengetahui risiko kesehatan dari mengonsumsi produk kadaluwarsa?	Tidak tahu, tidak pernah denger kalau makan yang udah kadaluwarsa bisa bahaya.	Konsumen belum memahami risiko kesehatan dari konsumsi produk kadaluwarsa.
4	Pernahkah Anda merasa dirugikan karena membeli produk kadaluwarsa? Jika ya, apa yang Anda lakukan?	Pernah, tetapi saya hanya membuangnya atau tidak memakannya, tidak pernah melaporkan atau meminta ganti rugi.	Konsumen jarang menindaklanjuti jika merasa dirugikan oleh produk kadaluwarsa.
5	Apakah Anda mengetahui hak-hak Anda sebagai konsumen menurut hukum, khususnya dalam jual beli produk pangan?	Tidak tahu sama sekali, belum pernah denger soal itu.	Konsumen belum mengetahui hak-hak mereka menurut hukum dalam konteks perlindungan konsumen.

Hasil wawancara dengan Konsuen Toko SRC Pandu :⁴⁰

Dari isi tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa pola perilaku konsumen di Desa Sidowaras menunjukkan rendahnya kesadaran dan perhatian terhadap tanggal kadaluwarsa produk pangan kemasan yang dibeli. Konsumen cenderung jarang melakukan pemeriksaan tanggal kadaluwarsa secara rutin sebelum pembelian, dan ketika menemukan produk yang sudah kadaluwarsa

⁴⁰ Hasil Wawancara dengan Konsumen Toko Src Pandu yang yang dilakukan pada Tanggal 20 September 2025 Pukul 16.00 WIB-Selesai

di toko, mereka lebih cenderung membiarkannya atau hanya sekadar memberitahu tanpa mengambil tindakan nyata. Selain itu, konsumen belum memahami risiko kesehatan yang ditimbulkan dari mengonsumsi produk kadaluwarsa dan juga belum mengetahui hak-hak mereka sebagai konsumen menurut hukum. Jika pernah mengalami kerugian akibat produk kadaluwarsa, konsumen hanya membuang produk tersebut tanpa melaporkan atau meminta ganti rugi. Pola ini menggambarkan kebutuhan yang mendesak akan peningkatan edukasi dan sosialisasi terkait perlindungan konsumen, khususnya soal pentingnya memeriksa tanggal kadaluwarsa dan memahami risiko serta hak konsumen, agar mereka dapat menjalankan peran aktif dalam melindungi diri dari produk pangan yang tidak aman.

Tabel 4.4
Pola Umum Hasil Wawancara Produsen, Penjual dan Konsumen

No	Aspek Utama	Pola Umum dari Produsen	Pola Umum dari Penjual	Pola Umum dari Konsumen	Keterangan
1	Pemeriksaan Tanggal Kadaluwarsa	Mengira-ngira berdasarkan pengalaman, tanpa metode ilmiah.	Tidak rutin, hanya saat stok lama atau ada keluhan.	Jarang memeriksa sebelum beli, cenderung abaikan.	Rendahnya kesadaran dan praktik pemeriksaan di seluruh rantai menyebabkan produk kadaluwarsa beredar.
2	Penanganan Produk Kadaluwarsa	Instruksi FIFO jarang diikuti, penarikan parsial.	Sering tetap dijual karena tidak tahu larangan.	Hanya dibuang, tidak lapor atau tuntutan ganti rugi.	Pengelolaan lemah tanpa sanksi efektif, prioritas keuntungan daripada keamanan.

No	Aspek Utama	Pola Umum dari Produsen	Pola Umum dari Penjual	Pola Umum dari Konsumen	Keterangan
3	Pengetahuan Hukum & Sanksi	Tidak sosialisasi, paham nilai tapi tak aplikatif.	Tidak tahu sanksi, edukasi minim dari pemerintah/produsen.	Tidak tahu hak konsumen dan risiko kesehatan.	Minimnya pemahaman hukum (UU No. 8/1999) di semua pihak menghambat perlindungan konsumen.
4	Respons terhadap Keluhan	Ganti barang jika sampai, tapi jarang terdeteksi.	Ganti produk jika ada komplain, tapi jarang terjadi.	Pasif, tidak aktif mengeluh atauuntut hak.	Mekanisme pengaduan lemah, tidak ada kontrol sosial efektif dari konsumen.
5	Sumber Produk & Pengawasan	Dari distributor/agen/produsen, pengawasan kurang.	Dari berbagai sumber, kontrol kondisi minim.	Bergantung penjual, tidak verifikasi sendiri.	Rantai pasok panjang tanpa pengawasan terintegrasi memungkinkan produk kedaluwarsa lolos.

Dari seluruh data wawancara dengan produsen, penjual di Toko SRC Pandu, dan konsumen di Desa Sidowaras, pola umum yang muncul adalah rendahnya kesadaran hukum dan praktik pengelolaan produk pangan instan kemasan kadaluwarsa di seluruh rantai pasok. Produsen mengandalkan perkiraan tradisional untuk tanggal kadaluwarsa tanpa uji ilmiah, sementara penjual menerapkan FIFO secara lemah dan sering menjual produk kadaluwarsa karena ketidaktahuan sanksi hukum. Konsumen justru pasif, jarang memeriksa atau melapor, sehingga tidak ada pengawasan silang yang efektif.

B. Analisis Kesadaran Hukum Produsen dan Konsumen dalam Transaksi Jual Beli Produk Pangan Instan Kemasan Kadaluwarsa.

Kesadaran hukum dalam konteks transaksi jual beli produk pangan instan kemasan kadaluwarsa dapat dianalisis berdasarkan teori Paul Scholten yang dipertegas oleh Soerjono Soekanto, menurut Paul Scholten “kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada”. Apabila masyarakat tidak sadar hukum, maka hal ini harus menjadi bahan kajian bagi pembentuk dan penegak hukum.⁴¹

Menurut Soerjono Soekanto, indikator kesadaran hukum meliputi pengetahuan tentang peraturan hukum, pemahaman isi peraturan, sikap terhadap hukum, dan perilaku hukum dalam kehidupan sehari-hari. Jika mengacu pada teori Soerjono Soekanto, seseorang bisa dianggap memiliki kesadaran hukum jika:

1. Memiliki pengetahuan tentang peraturan hukum seperti UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
2. Memahami isi peraturan terkait larangan penjualan produk kedaluwarsa.
3. Menunjukkan sikap positif melalui pengakuan fungsi hukum perlindungan konsumen.
4. Menerapkan perilaku patuh seperti rutin memeriksa dan menolak produk kedaluwarsa.

⁴¹ Soerjono Soekanto, Op. Cit., hlm. 152

Sedangkan menurut Paul Scholten, kesadaran hukum merupakan nilai-nilai internal yang hidup dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau diharapkan ada, mencakup internalisasi nilai menjadi sikap dan tindakan tanpa paksaan. Jika mengacu pada teori Paul Scholten, seseorang bisa dianggap memiliki kesadaran hukum jika:

- a. Memiliki nilai internal tentang fungsi hukum keamanan pangan saat ini.
- b. Memahami visi hukum ideal seperti pengawasan ketat kedaluwarsa di masa depan.
- c. Mengintegrasikan nilai tersebut dalam sikap menghormati kualitas produk.
- d. Mewujudkannya dalam perilaku nyata seperti melaporkan pelanggaran secara sukarela.⁴²

Pada pemaparan di atas, produsen, penjual, dan konsumen belum memenuhi indikator ini karena produsen hanya mengira-ngira tanggal kadaluwarsa tanpa pengetahuan aturan baku, penjual tidak paham sanksi dan tetap menjual produk kadaluwarsa, serta konsumen tidak tahu hak mereka dan pasif membuang produk tanpa lapor. Ketiga pihak belum mencapai tahap ini karena produsen paham nilai FIFO tapi tidak aplikatif, penjual prioritaskan keuntungan daripada nilai keamanan, dan konsumen tidak internalisasi nilai perlindungan diri sehingga tidak ada kontrol sosial efektif terhadap penjual di Toko SRC Pandu. Berdasarkan teori Paul Scholten dan Soerjono Soekanto, penjual dan pembeli (konsumen) di Desa Sidowaras

⁴² Soerjono Soekanto. (2002). Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

belum memiliki kesadaran hukum yang memadai terhadap transaksi jual beli produk pangan instan kemasan kedaluwarsa. Menurut Soerjono Soekanto, indikator kesadaran hukum mencakup pengetahuan peraturan, pemahaman isi, sikap positif, dan perilaku patuh. Penjual di Toko SRC Pandu gagal pada semua indikator ini: tidak tahu sanksi UU No. 8 Tahun 1999 (pengetahuan rendah), tidak paham larangan jual produk kadaluwarsa (pemahaman minim), sikap acuh demi keuntungan (sikap negatif), dan perilaku tetap menjual barang kadaluwarsa dengan harga diskon (tidak patuh). Konsumen juga demikian: tidak rutin memeriksa tanggal kedaluwarsa (pengetahuan dan pemahaman nol), pasif membuang produk tanpa lapor (sikap tidak proaktif), dan tidak menuntut hak ganti rugi (perilaku tidak patuh). Menurut Paul Scholten, internalisasi nilai hukum belum terjadi karena penjual prioritaskan ekonomi daripada nilai keamanan pangan, sementara konsumen tidak integrasikan nilai perlindungan diri menjadi tindakan nyata seperti verifikasi atau pengaduan. Kesadaran hukum yang rendah dari penjual dan pembeli sangat mempengaruhi penegakan regulasi perlindungan konsumen, menciptakan siklus lemah di rantai pasok. Tanpa kesadaran penjual, pengawasan internal seperti FIFO belum ada hasilnya, memungkinkan produk kadaluwarsa lolos meskipun instruksi produsen, sehingga regulasi seperti Pasal 8 UU Perlindungan Konsumen (jaminan produk aman) tidak terealisasi tanpa pengawasan eksternal ketat. Konsumen yang pasif menghilangkan kontrol sosial, jaranganya keluhan membuat pelanggaran tidak terdeteksi, menghambat penegakan sanksi oleh BPOM atau dinas terkait. Akibatnya,

regulasi hanya bergantung paksaan formal, bukan kepatuhan sukarela, memperburuk risiko kesehatan masyarakat dan menunjukkan perlunya intervensi edukasi untuk membangun nilai hukum internal agar regulasi efektif di tingkat desa.

Hal tersebut dapat dilihat dari hasil wawancara dengan produsen, dapat dilihat bahwa produsen di Desa Sidowaras masih memiliki kesadaran hukum yang rendah. Hal ini tampak dari cara mereka menentukan tanggal kadaluwarsa yang hanya berdasarkan perkiraan tanpa berlandaskan pada metode ilmiah atau aturan resmi. Meskipun terdapat niat untuk mengatur peredaran produk melalui prinsip (FIFO), namun penerapan di lapangan masih jauh dari harapan. Upaya penarikan produk kadaluwarsa pun hanya dilakukan secara parsial atau tidak menyeluruh. Jika dikaitkan dengan teori kesadaran hukum Scholten, produsen sebenarnya memiliki nilai kesadaran bahwa produk kadaluwarsa tidak boleh beredar, namun nilai tersebut belum diwujudkan dalam sikap dan tindakan nyata yang konsisten. Dengan kata lain, produsen berada pada tahap kesadaran nilai, tetapi belum sepenuhnya menginternalisasi hukum positif yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Dari sisi penjual atau pedagang, kesadaran hukum juga sangat terbatas. Penjual tidak secara rutin memeriksa tanggal kadaluwarsa, bahkan sering tetap menjual produk yang sudah tidak layak edar karena tidak mengetahui larangan hukum. Mereka tidak memahami adanya sanksi hukum atas penjualan produk kadaluwarsa, dan penanganan keluhan konsumen

hanya sebatas penggantian barang. Jika ditinjau dengan teori kesadaran hukum menurut Scholten dan Soerjono Soekanto, penjual belum memiliki nilai-nilai kesadaran hukum yang memadai, baik terhadap hukum yang berlaku maupun hukum yang diharapkan ada. Perilaku penjual masih didasarkan pada kepentingan ekonomi semata, bukan pada kesadaran akan pentingnya perlindungan konsumen. Dengan demikian, posisi penjual masih berada pada tahap rendah dalam kesadaran hukum, di mana pengetahuan dan nilai tentang hukum belum melekat kuat dalam tindakan sehari-hari.

Sementara itu, konsumen juga menunjukkan rendahnya kesadaran hukum. Sebagian besar konsumen tidak terbiasa memeriksa tanggal kadaluwarsa, tidak memahami risiko kesehatan dari konsumsi produk yang sudah lewat masa berlaku, dan tidak mengetahui hak-hak mereka sebagai konsumen. Ketika merasa dirugikan, tindakan yang diambil sangat terbatas, hanya sebatas membuang produk tanpa melakukan pengaduan atau menuntut hak secara hukum. Jika dianalisis menurut pandangan Scholten, hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai hukum dalam diri konsumen, baik mengenai hak atas keamanan pangan maupun hak atas perlindungan hukum, belum terbentuk dengan baik. Konsumen belum memahami pentingnya kesadaran hukum dalam melindungi diri sendiri, sehingga tidak ada kontrol sosial yang efektif terhadap produsen maupun penjual.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kesadaran hukum produsen, penjual, dan konsumen terkait produk pangan instan kemasan kadaluwarsa masih berada pada tahap yang rendah. Menurut teori

Paul Scholten dan Soerjono Soekanto, nilai-nilai hukum yang seharusnya hidup di masyarakat belum sepenuhnya tercermin dalam sikap dan perilakunya. Produsen hanya sebatas mengetahui pentingnya tanggal kadaluwarsa tetapi tidak mengaplikasikannya secara tuntas; penjual lebih mengutamakan keuntungan daripada perlindungan konsumen, dan konsumen sendiri kurang kritis serta tidak menuntut hak-haknya. Kondisi ini menyebabkan produk kadaluwarsa tetap beredar di pasaran dan menimbulkan risiko bagi kesehatan masyarakat.

Oleh karena itu, diperlukan pembinaan dan peningkatan kesadaran hukum secara menyeluruh. Pemerintah bersama produsen perlu melakukan sosialisasi dan edukasi yang intensif agar nilai-nilai hukum tentang pentingnya perlindungan konsumen dapat tertanam kuat di semua lapisan masyarakat. Pengawasan dari lembaga terkait juga harus diperketat, disertai dengan penegakan hukum yang tegas. Dengan cara ini, diharapkan kesadaran hukum produsen, penjual, maupun konsumen dapat meningkat, sehingga nilai hukum yang diharapkan ada yakni perlindungan konsumen dari bahaya produk kadaluwarsa benar-benar dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pelaksanaan aturan terkait peredaran produk pangan instan kemasan kedaluwarsa di Desa Sidowaras belum berjalan secara efektif. Produsen masih menentukan tanggal kedaluwarsa berdasarkan perkiraan tanpa metode ilmiah, sementara penerapan sistem *first in first out* (FIFO) tidak konsisten di tingkat penjual. Penjual tidak melakukan pemeriksaan tanggal kedaluwarsa secara rutin dan masih menjual produk kedaluwarsa karena kurangnya pengetahuan hukum serta minimnya sosialisasi dari pemerintah maupun produsen. Lemahnya pengawasan menyebabkan produk pangan instan kemasan kedaluwarsa tetap beredar di pasaran dan berpotensi merugikan konsumen.

Kesadaran hukum konsumen berpengaruh signifikan terhadap efektivitas perlindungan konsumen, namun di Desa Sidowaras tingkat kesadaran tersebut masih rendah. Konsumen jarang memeriksa tanggal kedaluwarsa, tidak memahami risiko kesehatan, serta tidak mengetahui hak-haknya sebagai konsumen. Sikap pasif konsumen yang tidak melakukan pengaduan atau tuntutan ganti rugi menyebabkan tidak adanya kontrol sosial terhadap penjual. Akibatnya, implementasi perlindungan konsumen tidak berjalan optimal dan praktik penjualan produk pangan instan kemasan kedaluwarsa terus berlangsung.

B. Saran

Untuk itu, diperlukan upaya peningkatan kesadaran hukum harus dilakukan secara komprehensif dan berjenjang, melibatkan produsen, pedagang, konsumen, serta pemerintah desa. Dengan meningkatnya pemahaman, sikap, dan perilaku hukum seluruh pihak, pelaksanaan aturan produk pangan kedaluwarsa dapat berjalan lebih efektif, dan perlindungan konsumen dapat terwujud secara nyata di Desa Sidowaras.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustini, “Tantangan dan Solusi Dalam Implementasi Undang-Undang Perlindungan Konsumen Terhadap Produk palsu.”
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Hukum perlindungan Konsumen, (Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2004)
- Annisa, “Pentingnya kesadaran Hukum dan Pentingnya dalam Masyarakat”, Fakultas Hukum Umsu, 26 Agustus 2023, diakses pada 14 Mei 2024 <https://fahum.umsu.ac.id/pengertian-kesadaran-hukum-dan-pentingnya-dalam-masyarakat/>Agustini, Sri. *TANTANGAN DAN SOLUSI DALAM IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRODUK PALSU*. n.d.
- Filu Marwati Santoso Putri (2021). Peran Pemerintah Dalam Melindungi Konsumen Terhadap Peredaran Mie Instan Kedaluarsa (Studi Kasus Kota Yogyakarta). STIKes Madani Yogyakarta
- Fungsi dan Teknik Pengemasan dalam Industri*. n.d.
- Fungsi Kemasan Produk beserta Jenis Kemasan yang Perlu Kita Tahu*. n.d.
- Gita, Mayang Chandra, and Eny Sulistyowati. *KESADARAN HUKUM KONSUMEN TERKAIT OBAT BEBAS YANG TIDAK BERLABEL HALAL DI SURABAYA*. 7 (2020).
- Hartono, S.R. (2022). Konsep Perlindungan Hukum Konsumen dan Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha. Universitas Islam Indonesia.
- IFI Council Foundation, 2010.
- “Kesadaran Hukum_ Pengertian, Faktor, Ciri-Ciri, Dan Contohnya Dalam Masyarakat – Gramedia Literasi.” n.d.
- Khotimah, C. A., Jeumpa, C., & Chairunnisa. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Jual-Beli Online (e-Commerce) “Peran Lembaga Perlindungan Konsumen _ Forum.” n.d.
- Mayang Candra dan Eny Sulityowati, “Kesadaran Hukum Konsumen Terkait Obat Bebas yang _Tidak Berlabel Halal di Surabaya”, Jurnal Hukum, No 4 (2020).
- Purwito, Konsep Perlindungan Hukum Konsumen dan Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Terhadap Produk Gula Pasir Kedaluwarsa Dikota Surabaya,”June 30, 2023.

Risa Mayasari, “Produk Home Industry Tanpa Tanggal Kadaluwarsa Implikasinya Terhadap Perlaku Ekonomi Dan Perlindungan Konsumen (Studi Home Industry Kecamatan Sekincau Kecamatan Lampung Barat)”, Skripsi Tidak Diterbitkan, Lampung Barat: 2017.

Shahrullah, Rina Shahriyani, and Hindra Hindra. “Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan Kadaluarsa di Kota Batam.” *Journal of Law and Policy Transformation* 5, no. 1 (2020): 85. <https://doi.org/10.37253/jlpt.v5i1.813>.

Sidabalok, J. Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Transaksi Melalui Tokopedia. Universitas Sumatera Utara, (2023).

Soerjono Soekanto, Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002).

Solikin, Pengantar Metodologi Penelitian Hukum, (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021), 120.

Sugiyono, Prof. Dr. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. 2nd ed. 1. ALFABETA, 2019.

“Tentang Kami - Ditjen PKTN.” n.d.

TUGAS DAN FUNGSI | Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN). n.d.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Wijaya, E. (2023). Perlindungan Hukum terhadap Konsumen yang Mengalami Perbedaan Harga antara Label Harga dan Kasir Swalayan. Universitas Banyuwangi.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Jlingmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website www.metrouniv.ac.id; email: syariah@ainmetro@gmail.com

Nomor : B.01081/In.28.2/D1/PP.00.9/10/2024
Lampiran: -
Perihal : Pembimbing Skripsi

Metro, 4 Oktober 2024

Kepada Yth:
Agus Salim Ferliadi, M.H.
di - Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

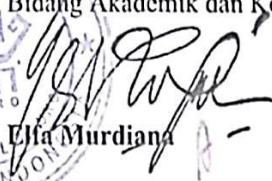
Nama : Alfina Fitriani
NPM : 2002021001
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : ANALISIS EFEKTIVITAS REGULASI DAN KESADARAN KONSUMEN
TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM DALAM KASUS PRODUK
KEDALUWARSA (STUDI PADA PRODUK PANGAN KEMASAN DI LAMPUNG
TENGAH)

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Penelitian Relevan, E). Landasan Teori, F). Metode Penelitian, G).Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing penulisan laporan hasil penelitian dengan format pelaporan sesuai jenis penelitian berdasarkan pedoman penulisan karya ilmiah mahasiswa yang diterbitkan oleh LPPM
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqsyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
11. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan $\pm$ 2/6 bagian.
 - b. Isi $\pm$ 3/6 bagian.
 - c. Penutup $\pm$ 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

An. Dekan
Wakil Dekan
Bidang Akademik dan Kelembagaan,

Ella Murdiana



OUTLINE

KESADARAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP PRODUK PANGAN INSTAN KEMASAN KEDALUWARSA DIDESA SIDOWARAS, LAMPUNG TENGAH

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

HALAMAN KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar belakang
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Kesadaran Hukum Konsumen
 - 1. Pengertian Kesadaran Hukum
 - 2. Kesadaran Hukum Konsumen
 - 3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum Konsumen
- B. Regulasi Pencatuman Waktu Kedaluwarsa Pada Produk Pangan
 - 1. Produk Pangan Secara Umum
 - 2. Produk Pangan Instan Kemasan

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian

- B. Sumber Data
 - 1. Sumber Data Primer
 - 2. Sumber Data Sekunder
- C. Teknik Pengumpulan Data
 - 1. Wawancara
 - 2. Dokumentasi
- D. Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Praktik Penjualan Produk Pangan Instan Kemasan di Toko SRC Pandu Desa Sidowaras
- B. Analisis Kesadaran Hukum Produsen dan Konsumen Dalam Transaksi Jual beli Produk Pangan Instan Kemasan Kedaluwarsa

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Mengetahui,
Dosen Pembimbing



Agus Salim Ferliadi, MH
NIP. 198708152023211020

Metro, 15 Juli 2025
Mahasiswa Ybs,



Alfina Fitriani
NPM. 2002021001

**ALAT PENGUMPUL DATA (APD)
KESADARAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP PRODUK PANGAN
INSTAN KEMASAN KEDALUWARSA DI DESA SIDOWARAS,
LAMPUNG TENGAH**

A. Wawancara

1. Wawancara dengan pembuat (produsen) produk pangan instan kemasan :
 - 1) Bagaimana menentukan penentuan tanggal kedaluwarsa pada produk yang dibuat oleh Produsen?
 - 2) Adakah langkah yang dilakukan pembuat (produsen) untuk memastikan produk tidak beredar setelah melewati tanggal kedaluwarsa?, jika ada, apa saja langkah yang diambil oleh produsen?
 - 3) Apakah produsen melakukan sosialisasi atau melakukan edukasi kepada distributor dan penjual mengenai pentingnya memperhatikan tanggal kedaluwarsa?
 - 4) Apa langkah yang diambil oleh produsen jika mengetahui produknya yang sedang beredar di pasaran telah memasuki waktu kedaluwarsa?
 - 5) Adakah konsumen yang menyampaikan keluhan atau komplain terkait kedaluwarsanya produk produsen?, jika ada bagaimana produsen menanggapi keluhan atau laporan konsumen terkait produk kedaluwarsa tersebut?
2. Wawancara dengan pelaku usaha (penjual) Toko SRC Pandu
 - 1) Apakah Anda rutin memeriksa tanggal kedaluwarsa produk yang dijual?
 - 2) Apa yang Anda lakukan jika menemukan produk yang sudah melewati tanggal kedaluwarsa?
 - 3) Apakah Anda mengetahui sanksi atau aturan hukum terkait penjualan produk kedaluwarsa?

- 4) Pernahkah ada konsumen yang mengeluh atau mengembalikan produk karena kedaluwarsa?, dan apa yang Anda lakukan saat ada konsumen yang mengeluh atau mengembalikan produk yang dibeli karena kedaluwarsa?
 - 5) Dari mana Anda mendapatkan produk yang dijual (distributor, agen, langsung dari produsen)?
 - 6) Apakah Anda pernah mendapatkan sosialisasi atau edukasi tentang perlindungan konsumen dari pemerintah atau produsen?
3. Wawancara dengan konsumen Toko SRC Pandu
- 1) Apakah Anda selalu memeriksa tanggal kedaluwarsa sebelum membeli produk pangan kemasan?
 - 2) Apa yang Anda lakukan jika menemukan produk yang sudah kedaluwarsa di toko/warung?
 - 3) Apakah Anda mengetahui risiko kesehatan dari mengonsumsi produk kedaluwarsa?
 - 4) Pernahkah Anda merasa dirugikan karena membeli produk kedaluwarsa? Jika ya, apa yang Anda lakukan?
 - 5) Apakah Anda mengetahui hak-hak Anda sebagai konsumen menurut hukum, khususnya dalam konteks jual beli produk pangan?

Mengetahui,
Dosen Pembimbing



Agus Salim Ferliadi, MII,
NIP. 198708152023211020

Metro, 15 Juli 2025
Mahasiswa Ybs,



Alfina Fitriani
NPM. 2002021001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Inggimulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507 Faksimili (0725) 47296 Website www.syaraih.metrouniv.ac.id e-mail syaraih.iam@metrouniv.ac.id

Nomor : /In.28/J/TL.01//2025
Lampiran : -
Perihal : **IZIN PRASURVEY**

Kepada Yth.,
**KEPALA KAMPUNG DESA
SIDOWARAS**
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyelesaian Tugas Akhir/Skripsi, mohon kiranya Bapak/Ibu **KEPALA KAMPUNG DESA SIDOWARAS** berkenan memberikan izin kepada mahasiswa kami, atas nama :

Nama	: ALFINA FITRIANI
NPM	: 2002021001
Semester	: 10 (Sepuluh)
Jurusan	: Hukum Ekonomi Syaria'h
Judul	: KESADARAN HUKUM KONSUMEN DAN PENEGAKAN REGULASI PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN PADA PRODUK PANGAN INSTAN KEMASAN KEDALUWARSA (STUDI KASUS DISTRIBUSI PRODUK KEDALUWARSA DIDESA SIDOWARAS, LAMPUNG TENGAH)

untuk melakukan prasurvey di **DESA SIDOWARAS**, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi.

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Bapak/Ibu **KEPALA KAMPUNG DESA SIDOWARAS** untuk terselenggaranya prasurvey tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro,
Ketua Jurusan,



Moelki Fahmi Ardliansyah M.H
NIP 19930710 201903 1 005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

Nomor : B-0538/ln.28/D.1/TL.00/07/2025
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
KEPALA KAMPUNG
DISESA SIDOWARAS,
LAMPUNG TENGAH
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-0539/ln.28/D.1/TL.01/07/2025, tanggal 31 Juli 2025 atas nama saudara:

Nama : **ALFINA FITRIANI**
NPM : 2002021001
Semester : 11 (Sebelas)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syaria`h

Maka dengan ini kami sampaikan kepada KEPALA KAMPUNG DISESA SIDOWARAS, LAMPUNG TENGAH bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di TOKO SRC PANDU DISESA SIDOWARAS, LAMPUNG TENGAH, dalam rangka meyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "KESADARAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP PRODUK PANGAN INSTAN KEMASAN KEDALUWARSA DISESA SIDOWARAS, LAMPUNG TENGAHq".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Bapak/Ibu untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 31 Juli 2025
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Firmansyah S.IP., M.H.
NIP 19850129 201903 1 002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296, Website: www.syariah.metrouniv.ac.id, e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: B-0539/In.28/D.1/TL.01/07/2025

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : ALFINA FITRIANI
NPM : 2002021001
Semester : 11 (Sebelas)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Untuk : 1. Mengadakan observasi/survey di TOKO SRC PANDU DISESA SIDOWARAS, LAMPUNG TENGAH, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "KESADARAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP PRODUK PANGAN INSTAN KEMASAN KEDALUWARSA DISESA SIDOWARAS, LAMPUNG TENGAH".

2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 31 Juli 2025

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Firmansyah S.IP., M.H.
NIP 19850129 201903 1 002





**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
KECAMATAN BUMIRATU NUBAN
KAMPUNG SIDO WARAS**

Jalan Hadi Sarcoyo RT.01 Sido Waras Kecamatan Bumi Ratu Nuban KodePos 34161

Sido Waras, 04 Agustus 2025

Kepada Yth
Fakultas Syariah
UIN Metro
Di-
Tempat

Lampiran : -

Perihal : Pemberian Izin Research

Dengan Hormat

Menindak lanjuti surat permohonan Izin Research yang di ajukan oleh:

Nama : ALFINA FITRIANI
NPM : 2002021001
Semester : 11 (Sebelas)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Kesadaran Hukum Konsumen Terhadap Produk Pangan Instan Kemasan
Kedaluwarsa Di Kampung Sido Waras, Kecamatan Bumi Ratu Nuban
Lampung Tengah

Dengan ini saya selaku Kepala Kampung Sido Waras memberikan izin kepada yang bersangkutan untuk melakukan Research di Toko SRC Pandu Di Kampung Sido Waras, Kecamatan Bumi Ratu Nuban, Lampung Tengah . Demikian izin ini saya berikan, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya

Sido Waras, 04 Agustus 2025



BAKIRIYANTO



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; email: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)

No.B-422/Un.36.2/J-HESy/PP.00.9/12/2025

Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : ALFINA FITRIANI
NPM : 2002021001
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Jenis Dokumen : Artikel Jurnal (Munaqosyah)
Pembimbing : 1. Agus Salim Ferliadi, MH.
2. -
Judul : KESADARAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP PRODUK
PANGAN INSTAN KEMASAN KEDARLUWARSA DIDESA
SIDOWARAS, LAMPUNG TENGAH

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *iThenticate*, dengan hasil persentase kesamaan : **6 %**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 15 Desember 2025

Ketua Program Studi

Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah),



Moelki Fahmi Ardliansyah, M.H.

NIP. 19930710 201903 1 005



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo, Metro Timur Kota Metro Telp. (0725) 41507
Fax. (0725) 47296

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Alfina Fitriani
NPM : 2002021001

Jurusan/Fakultas : HESY/Syariah
Semester / T A : IX/2024

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1	Rabu, 23 Oktober 2024	Perbaikan latar belakang dan rumusan masalah	
2	Selasa, 5 November 2024	Perbaikan latar belakang dan rumusan masalah	
3	Senin, 20 Januari 2025	Perbaikan latar belakang dan rumusan masalah	
4	11. februar 2025	Perbaikan latar belakang	

Dosen Pembimbing

Mahasiswa Ybs,

Agus Salim Ferliadi, M.H.
NIP. 198708152023211020

Alfina Fitriani
NPM. 2002021001



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Jembermulyo, Metro Timur Kota Metro Telp. (0725) 41567
Fax. (0725) 47296

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Alfina Fitriani

Jurusan/Fakultas : HESY/Syariah

NPM : 2002021001

Semester / T A : IX/2024

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
5	29 April 2025	perbaikan latar belakang masalah	Bu
6	6 Mei 2025	perbaikan landasan teori (namakan naras) perbaikan metode (metode kualitatif kuantitatif metode lain)	B.
7	7 Mei 2025	ACC Sempurna	B.
8	8 Juli 2025	perbaikan APP Outline	B.
9	15 Juli 2025	Bimbingan APP outline (ACC)	B.

Dosen Pembimbing

Mahasiswa Ybs,

Agus Salim Ferliadi, MII,
NIP. 198708152023211020

Alfina Fitriani
NPM. 2002021001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JEMBARA LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507 Fax (0725) 47296 Email: stajm@stajm.ac.id, website: www.stajm.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Alfina Fitriani
NPM : 2002021001

Prodi/Fakultas : HESy / Syariah
Semester / T A : XI / 2025

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	22 September 2025	Perbaikan hasil penulisan	
2.	28 October 2025	Perbaikan hasil penulisan	
3.	3 November 2025	Perbaikan hasil penulisan	
4.	19 November 2025	Jangan menggunakan kata / kata kesimpulannya / dapat disimpulkan kata kesimpulan harus ada di bab 5. Uraian dan produksi, pengiraan, konsumen, narasi, dan produksi itu siapa yang memproduksi apa tabel data Pengelompokan di tabel Buku yang munculkan dari pengelompokan Buku tabel Setiap hari yang dikerjakan harus ada di bagian akhir dari buku kesimpulan harus ada di bagian akhir dari buku kesimpulan menjelaskan analisis dari data	

Dosen Pembimbing,

Agus Salim Ferliadi, M.H
NIP. 198708152023211020

Mahasiswa Ybs,

Alfina Fitriani
NPM. 2002021001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JEMBAR SIWO LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. K. H. Fauzan Dewantara Kampus 15 A Brangmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp: (0725) 81907 Fax: (0725) 47298 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id, website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Alfina Fitriani
NPM : 2002021001

Prodi/Fakultas : HESy / Syariah
Semester / T A : XI / 2025

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
5	Rabu, 10 Desember 2025	Bimbingan online	A
6	Kamis, 11 Desember 2025	Bimbingan online	A

Dosen Pembimbing,

Agus Salim Ferliadi, M.H
NIP. 198708152023211020

Mahasiswa Ybs,

Alfina Fitriani
NPM. 2002021001

DOKUMENTASI







DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Alfina Fitriani dilahirkan di Kota Metro provinsi Lampung pada tanggal 24 Desember 2001. Anak Pertama, dari dua bersaudara, pasangan dari Bapak Suripto dan Ibu Jumini. Adapun riwayat pendidikan yang ditempuh oleh peneliti adalah sebagai berikut: pada tahun 2007-2008 menempuh pendidikan Taman Kanak-Kanak di PKk Tunas Harapan Sidowaras. Kemudian pada tahun 2009-2014 menempuh Pendidikan Sekolah Dasar Negeri SD Negeri Sidowaras. Kemudian pada tahun 2015-2017 melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama, SMP Negeri 2 Bumiratu Nuban. Lalu Pada tahun 2017-2020 melanjutkan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 6 Metro, kemudian penulis melanjutkan Pendidikan Strata 1 (S1) di Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah yang dimulai pada tahun akademik 2020/2021.